



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik ( e-litigasi ), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

1. **PENGGUGAT I**, tempat tanggal lahir, Koto Tuo 12 Mei 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I**;
2. **PENGGUGAT II**, umur ±46 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **FRANT SADDROSN, SE, SH, Advokat / Pengacara**, Pada **Kantor Advokat / Pengacara FRANT SADDROSN, S.E., S.H. & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. H. Miskin No. 71 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan **Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2021** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, **tanggal 08 Desember 2021, Nomor. 119/K.KH/XII/2021/PA.Bkt**, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail **Reni.frant.wijaya@gmail**. selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan

1. **Direktur Utama (DIRUT) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah**, tempat kediaman di Jalan Guru Hamzah No. 16A, Tarok Dipo, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Dalam hal ini

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho, Adlin, Syamsu Rizal, Mustafa Kamal, Ricki Carsian, Ivanda Agung Pratama dan Ridho Ibrahim, sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor 01/1285-KUA/027, tanggal 21 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan register Nomor 125/K.KH/XII/2021/PA.Bkt, tanggal 28 Desember 2021, sebagai **Tergugat I**;

- 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia** cq. Kepala Kantor DJKN, Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BUKITTINGGI, alamat di Jalan. M. Yamin No. 60 - Aur Kuning – Kota Bukittinggi KP. 26131, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati, S.E, M.Si, Dian Marudut.S.E, Alizar, Woro Srihandayani, S.E, Muhammad Teguh Ariyanto, S.H dan Arlis, sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 30/MK.6/WKN.03/2021, tanggal 30 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan register Nomor 5/K.KH/I/2022/PA.Bkt, tanggal 12 Januari 2022, sebagai : TERGUGAT II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat I di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti eksepsi yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dengan disetujuinya permohonan pembiayaan PENGGUGAT oleh TERGUGAT I maka terjadilah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan dibuktikan adanya **Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah No. B.018 KC-PDG/SPPP/05/2013** tertanggal 01 Mei 2013 ;
2. Bahwa perincian kewajiban PENGGUGAT sebagai berikut :

	<p>Pembiayaan / Pengikatan Akad : Murabahah Bilwakalah Notaril.</p> <p>No. Kontrak : 1430200237</p> <p>No. Akad : B.018/KC-PDG/KCP-BKT/QARDH/05/2013</p> <p>Plafon Pembiayaan : Rp. 269.360.000,-</p> <p><u>Margin</u> : Rp. 147.070.560,-</p> <p style="text-align: right;">Total</p> <p>Kewajiban Nasabah : Rp. 416.430.560,-</p>
	<p>Pembiayaan / Pengikatan Akad : Murabahah Bilwakalah Notaril.</p> <p>No. Kontrak : 1430200239</p> <p>No. Akad : B.018/KC-PDG/KCP-BKT/WAKALAH/05/2013</p> <p>Porsi Pembiayaan Bank : Rp. 195.640.000,-</p> <p><u>Margin</u> : Rp. 64.091.808,-</p> <p>Total Kewajiban Nasabah : Rp. 259.731.808,-</p>
	<p>Pembiayaan Murabahah :</p> <p>No. Kontrak : 1335100477</p> <p>No. Akad : B.040/KC-PDG/KCP-BKT/MRBH/12/2013</p> <p>Porsi Pembiayaan Bank : Rp. 30.000.000,-</p> <p><u>Margin</u> : Rp. 8.550.000,-</p> <p>Total Kewajiban Nasabah : Rp. 38.550.000,-</p>

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



3. Bahwa sampai saat Surat gugatan PARA PENGGUGAT buat **Sisa Kewajiban** PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

.	Pembiayaan / Pengikatan Akad : Murabahah Bilwakalah Notaril. No. Kontrak : 1430200237 No. Akad : B.018/KC-PDG/KCP-BKT/QARDH/05/2013 Sisa Outstanding Pokok Pembiayaan : Rp. 193.369.340,03,- Sisa Outstanding Margin : Rp. <u>61.579.651,31-</u> Total Kewajiban Nasabah : Rp. 254.948.991,34,-
.	Pembiayaan / Pengikatan Akad : Murabahah Bilwakalah Notaril. No. Kontrak : 1430200239 No. Akad : B.018/KC-PDG/KCP-BKT/WAKALAH/05/2013 Sisa Outstanding Pokok Pembiayaan : Rp. 72.798.514,18,- Sisa Outstanding Margin : Rp. 14.453.045,71,- Total Kewajiban Nasabah : Rp. 87.251.559,89,-
.	Pembiayaan Murabahah : No. Kontrak : 1335100477 No. Akad : B.040/KC-PDG/KCP-BKT/MRBH/12/2013 Porsi Pembiayaan Bank : Rp. 11.301.020,35,- Margin : Rp. 2.858.298,56,- Total Kewajiban Nasabah : Rp. 14.159.318,91,-

4. Bahwa dari kedua tabel diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

-Total Pembiayaan Debitur / PENGGUGAT	Rp.676.200.918,-
- Total pembiayaan yang sudah dibayarkan Debitur / PENGGUGAT	Rp.319.841.047,85



-Total Sisa Pokok Kewajiban Debitur / PENGGUGAT	Rp. 356.359.870,15,-
--	-------------------------

5. Bahwa karena situasi perekonomian saat ini sangat susah ditambah lagi dimasa pandemi ini maka PARA PENGGUGAT merasa kesulitan memenuhi kewajiban PARA PENGGUGAT untuk membayar cicilan pembiayaan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I ;
6. Bahwa TERGUGAT I sudah menerbitkan surat Peringatan kepada PENGGUGAT I dan dalam Surat Peringatan tersebut, TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT I untuk melunasi semua pembiayaan PENGGUGAT I, sementara bagi PENGGUGAT I untuk membayar cicilan pembiayaan saja sudah susah, malah TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk melunasi semua sisa pembiayaan PENGGUGAT I ;
7. Bahwa jika PARA PENGGUGAT tidak mampu untuk melunasi sisa pembiayaan PARA PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT I mengeluarkan **PENGANCAMAN** melalui Surat Peringatan Nomor : 01 / 1685-3 / ACR – PDG, tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SYAMSU RIZAL** selaku **Area Retail Collection, Restructuring and Recovery Padang**, dimana pada Surat Peringatan tersebut, pada Halaman 2 (dua), point angka 2 (dua) berbunyi :“**Mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Saudara ingkar janji / wanprestasi maka BANK BERHAK MELAKUKAN EKSEKUSI SELURUH AGUNAN PEMBIAYAAN atas nama Saudara** “
8. Bahwa berdasar surat yang diterbitkan TERGUGAT I tersebut, maka dari itu PENGGUGAT I selaku Debitur merasa **TERANCAM** dan merasa **TERINTIMIDASI** atas perbuatan TERGUGAT I , maka dari itu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Bukittinggi guna untuk mendapat perlindungan Hak-hak PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT masih mempunyai **NIAT BAIK**



dan **BERITIKAT BAIK** untuk melunasi sisa pembiayaan PENGUGAT I ;

Vide : - **Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.** Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 17 DPNP/DPBS/DPBPR,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476 ;

- **Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;**

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.** Lembaran Negara 310 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018 Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431 :

❖ **Pasal 50** berbunyi :

(1). Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen.---

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :

a. Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen ; dan

b. Sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen.

❖ **Pasal 51** berbunyi :

1). Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen.

- **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan ;**

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499 ;

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT I di kualifisir TERGUGAT I telah melaku Perbuatan Melawan Hukum yang menerbitkan Surat Peringatan berisikan nada pengancaman untuk meng-eksekusi agunan milik PARA PENGGUGAT ;-
10. Bahwa setelah PENGGUGAT I menerima Surat Peringatan dari TERGUGAT I tanggal 7 September 2021 kemudian pada hari Jumat, tanggal **24 September 2021** PENGGUGAT I **membayar cicilan pembiayaan** PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I **sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** ;
11. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 PENGGUGAT datang menghadap ke kantor TERGUGAT I untuk bermediasi yang dihadiri oleh :

o.	Nama yang hadir	Jabatan / Posisi
.	<b>Mustofa Kamal.</b>	Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah
.	<b>Syamsu Rizal.</b>	Area SME, Mikro Collection, Restructuring and Recovery Officer Padang, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
.	<b>Yogi Defriyanto.</b>	Anggota / Pegawai Area Retail Collection, Restructuring and Recovery Padang
.	<b>Frant Saddrosn, SE, SH.</b>	Advokat / Pengacara (Penerima Kuasa / PENGGUGAT)
.	<b>Reni Wijaya SE.</b>	Asisten Advokat / Pengacara

Tapi dari hasil mediasi tersebut TERGUGAT I tidak mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk dapat merestrukturisasi pembiayaan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan tidak mengabulkan permintaan PENGGUGAT untuk memberikan salinan perjanjian pembiayaan PENGGUGAT dan tidak mengabulkan memberikan Rekening Koran atas nama PENGGUGAT I ;

12. Bahwa Restrukturisasi kredit, sesuai **Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 1 angka 25**, adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan Konvensi kredit menjadi pernyataan modal sementara.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945** menyebutkan bahwa :

**“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ”**

Berdasarkan ketentuan tersebut, dimasa pandemi Coronavirus Desease 2019 Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan dalam rangka melindungi kesehatan termasuk dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat. Salah satu peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan UndangUndang Dasar tahun 1945 tersebut yaitu terbitnya :

**“ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 “;**

13. Bahwa Restrukturisasi adalah salah satu solusi yang di berikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Debitur yang merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit yang di mana resktrukturisasi ini diatur dalam peraturan yang terbaru yaitu **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**



**Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Cuntercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ;**

14. Bahwa Untuk permasalahan debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit atau pembiayaan, pemerintah telah memberikan **solusi yaitu restrukturisasi kredit atau pembiayaan**, sebagaimana disebutkan dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2020** pada pasal-pasal nya sebagai berikut ;

❖ **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan :

“ **Bahwa debitur yang terkena dampak covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah**” yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, dikarenakan debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

❖ **Pasal 7** menyebutkan kualitas kredit atau pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, yakni sebagaimana disebutkan pada :

- **Pasal 7 ayat (1) huruf (a)**, yaitu terhadap kredit atau pembiayaan yang tergolong diragukan atau macet.
- **Pasal 7 ayat (1) huruf (b)** adalah terhadap kredit atau pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus atau kurang lancar.

15. Bahwa dari pertemuan mediasi tersebut **PENGGUGAT** sudah **SANGAT MEMOHON** kepada **TERGUGAT I** selaku Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Bukittinggi, Cabang Bukittinggi Guru Hamzah untuk dapat **ME-RESTRUKTURISASI** pembiayaan **PENGGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** mengatakan bahwa **PENGGUGAT** mempunyai **NIAT BAIK dan BERITIKAT BAIK** untuk melunasi sisa pembiayaan **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan kredit **PENGGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya, disebabkan situasi pandemi sekarang ini dan usaha **PENGGUGAT** mengalami penyusutan ;

**Vide :**



- ❖ **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020** tentang **Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Cuntercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;**

Pasal 3 berbunyi :-----

**Pelaku Usaha Jasa Keuangan** berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia ME-RESTRURISASI sisa pembiayaan PENGGUGAT di kualifisir TERGUGAT I telah melaku Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipaparkan pada angka 12, 13, 15, 16 Posita gugatan ini ;

17. Bahwa dari pertemuan tersebut PENGGUGAT **SANGAT MEMOHON** kepada TERGUGAT I selaku Branch Manager PT Bank Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah untuk dapat menerbitkan **SALINAN PERJANJIAN MURABAHAH** dan **REKENING KORAN** atas nama PENGGUGAT, namun TERGUGAT I tidak bersedia dan atau keberatan untuk memberikan **SALINAN PERJANJIAN MURABAHAH** dan **REKENING KORAN** atas nama PENGGUGAT, atas keberatan TERGUGAT I untuk memberikan **SALINAN PERJANJIAN MURABAHAH** dan **REKENING KORAN** atas nama PENGGUGAT bertentangan dengan :

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999** Tentang **Perlindungan Konsumen (UUPK)** ;

- ❖ **Pasal 4.a** Berbunyi : Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ;

- ❖ **Pasal 4.c** Berbunyi : Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa

- **Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005** Tentang **Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPNP/DPBS/DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475 ;

- **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014** Tentang **Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan** ;

- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2017** tentang **Strategi Nasional Perlindungan Konsumen** ;

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013** Tentang **Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**. Lembaran Negara 310 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.2 April-Juni 2018 Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431 ;

❖ **Pasal 3** berbunyi :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan **adanya itikad baik Konsumen** dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan ;

❖ **Pasal 5** berbunyi :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan / atau layanan;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia memberikan salinan perjanjian pembiayaan dan salinan Rekening Koran atas nama PENGGUGAT di kualifisir TERGUGAT I telah melaku Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena bertentangan dengan Peraturan Perundang – undang seperti yang telah dipaparkan pada Posita angka 16 (enam belas) pada gugatan ini ;

19. Bahwa sehubungan setelah membaiknya perekonomian masyarakat disekitar lingkungan Nagari PARA PENGGUGAT saat ini, maka PENGGUGAT mampu untuk membayar cicilan pembiayaan PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya ;

20. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 TERGUGAT I mengirimkan Surat Peringatan ke III (ketiga) kepada PENGGUGAT pada halaman 2 (dua)

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 3 (tiga) yang pada inti isi suratnya **MENGANCAM PENGGUGAT** untuk melunasi sisa pembiayaan **PENGGUGAT** seluruhnya dengan bahasa sebagai berikut :

“ Apabila saudara tidak menyelesaikan tunggakan kewajiban, maka kami akan lakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan, termasuk melakukan **eksekusi agunan** dan upaya hukum yang dianggap baik oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada **somasi / pengumuman terbuka dimedia cetak , penempelan stiker atau papan pengumuman pada objek agunan, tindakan eksekusi / penjualan agunan / pelelangan agunan** atau mengajukan gugatan di Pengadilan dengan biaya yang akan menjadi beban saudara “

**Vide : Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 157 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;**

❖ **Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** berbunyi :

**Ayat (1) :** Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan **hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan** atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ;

**Ayat (2) :** Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan **hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan** atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-;

❖ **Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** berbunyi:

**Ayat (1) :** Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau



gambar itu diketahuui oleh orang banyak, **dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan** atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

21. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang salinan akad pembiayaan Murabahah dan salinan rekening Koran atas nama Penggugat I dan Penggugat II, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara ini tentang me-restrukturisasi sisa pembiayaan atas nama Penggugat I dan Penggugat II dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I akan menyerahkan salinan akad pembiayaan Murabahah dan salinan rekening Koran atas nama Penggugat I dan Penggugat II dan penyerahannya dilakukan dengan cara Penggugat I dan Penggugat II mengambalnya ke Kantor BSI Bank Syariah Indonesia cabang Bukittinggi paling lambat tanggal 31 Januari 2022 ;

Pasal 2

Bahwa Penggugat mencabut petitum gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 11 petitum gugatan Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu pada pokoknya perkara me-restrukturisasi sisa pembiayaan atas nama Penggugat I dan Penggugat II atau petitum angka 1-3 dan petitum angka 12 sampai dengan 18, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada yang kalah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq Majelis Hakim yang menyidangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, datang menghadap persidangan di ruang sidang Pengadilan ini, pada waktu, tanggal dan hari yang akan Bapak tentukan nantinya untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya akan berkenan pula memberikan putusan dalam perkara ini dengan **amarnya** berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut petitum gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 11 petitum gugatan Penggugat yang belum diubah;
4. Menyatakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas tindakan / perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia ME-RESTRURISASI sisa pembiayaan atas nama PENGGUGAT I;
5. Memerintahkan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BUKITTINGGI/TERGUGAT II untuk tidak melakukan pelelangan atas sertifikat Hak Milik Nomor 112/ Ngarai Balai Gurah, Surat ukur ttanggal 16 Juni 2006, Nomor 111/Balai Gurah/2006, seluas 2360 M2 ( dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi );
6. Memerintahkan TERGUGAT I untuk ME-RESTRURISASI sisa pembiayaan atas nama PENGGUGAT I dengan pembayaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ;
7. Menyatakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas tindakan / perbuatan TERGUGAT I yang melakukan pengancaman dan intimidasi kepada PARA PENGGUGAT ;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk tidak melakukan penempelan stiker atau pengecatan dan pemasangan papan pengumuman berupa spanduk atau baliho pada objek agunan milik PARA PENGGUGAT ;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
11. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsida:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dengan diwakili oleh kuasa didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat I diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa para Penggugat serta lampirannya, ternyata surat Kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat sebuah surat Kuasa, maka Kuasa para Penggugat dapat diterima untuk mewakili/mendampingi para Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis juga telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta lampirannya, ternyata surat Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat sebuah surat Kuasa, maka Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 dengan agenda persidangan untuk pembuktian, namun karena para pihak hadir semua dan memohon agar dilakukan mediasi, maka Majelis sepakat untuk melakukan mediasi sesuai dengan pasal 33, PerMA Nomor I Tahun 2016, karena perkara sudah masuk pada pemeriksaan, maka Majelis menunjuk Hakim yang menyidangkan perkara

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Mediator dalam perkara ini dengan Majelis menunjuk Dra. Hj. Yuhi, MA sebagai mediator dalam perkara ini, mediasi telah dilakukan sesuai dengan laporan dari Mediator tersebut, tertanggal 12 Januari 2022, yang intinya mediasi berhasil sebahagian mencapai kesepakatan Damai sebagaimana tersebut diatas:

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan Tergugat I dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan Court Calender (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2022, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan atas surat gugatannya yang untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah ada perubahan tertanggal 12 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang mana tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 24 Januari 2022, yang diunggah melalui Sistem Aplikasi Pengadilan, tanggal 25 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **I. GUGATAN PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN KEPADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) BUKAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Adapun dalil-dalail TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan yang telah disepakati mencakup :
  1. Akta No 01 Akad Murabahah Bil Wakalah Tertanggal 01 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta 01**") dan Akta No 02 Akad

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah Bil Wakalah Tertanggal 01 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai “**Akta 02**”) Sesuai dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) B.018/KC-PDG/KCP-BKT/SPPP/05/2013 dan SP3 No.018/KCP-BKT/WAKALAH/05/2013 tanggal 01 Mei 2013.

2. Akta No.19 Akad Murabahah Bil Wakalah tertanggal 17 Desember 2013 (selanjutnya di sebut sebagai “**Akta 19**”)
  3. Akta No. 43 Akad Addendum Murabahah Bil Wakalah tanggal 28 Oktober 2014 (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Addendum No. 43**”) yang merupakan Akta Akad Restrukturisasi atas Akta Akad No 01 tahun 2013.
  4. Akta No.44 Tanggal 22 Oktober 2014 Addendum Akad Murabahah Bil Wakalah (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Addendum No 44**”) yang merupakan Akad Restrukturisasi atas Akta No.02 tahun 2013.
2. Bahwa pada Akad Pembiayaan yang tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas menyebutkan Pasal 6 (Akta No 01, Akta No 02, Akta No 19) dan Pasal 5 (Akta Addendum No 43, dan Akta Addendum No.44) mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6 dan Pasal 5 berbunyi:

- *Ayat (1): Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.*
- *Ayat (2): dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.*
- *Ayat (3) ; **Para Pihak sepakat, dengan ini mengikatka diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.***

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



- Ayat (4); Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan didalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, **Para Pihak Bersepakat memilih tempat pelaksanaan Arbitrase di kota tempat cabang Bank Berada. Namun penunjukkan dan pembentukan Abiter atau majelis Arbitrase dilakukan oleh ketua BASYARNAS.**
- 3. Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan poin 2, Perjanjian yang dibuat tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:  
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** terikat dengan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam akad pembiayaan tersebut di atas.
- 5. Bahwa oleh karena itu, **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** harusnya melaksanakan segala sesuatu yang disepakati dan disebutkan dalam Akad yang sesuai pada poin 1 dan poin 2 di atas.
- 6. Bahwa mengingat **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi dan bukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara **ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya.**
- 7. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## II. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATURE



Bahwa dalam membuat gugatannya, nyatanya PARA PENGGUGAT melibatkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bukittinggi/ TERGUGAT II, adalah yang *premature* sehingga membuat gugatan *aquo* termasuk keadalam Materi Gugatan yang ***premature***, hal mana dapat **TERGUGAT I** uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatan *aquo*, **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak menjelaskan secara rinci “**dugaan**” proses eksekusi yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** di dalam dalil posita-posita milik **PARA PENGGUGAT** , melainkan hanya menjelaskan bahwa **PARA PENGGUGAT** Menerima Surat Somasi dari **TERGUGAT I** sekaligus menjelaskan bahwa isi somasi tersebut **TERGUGAT I** meminta kepada **Nasabah (Dhi adalah PENGGUGAT I)** untuk **membayar kewajibannya kepada TERGUGAT I**.
- b. Bahwa faktanya, **TERGUGAT I** sama sekali **belum** melaksanakan Eksekusi Terhadap jaminan kebendaan yang dijaminan oleh Para **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** hal ini mengindikasikan bahwa Materi Gugatan Para **PENGGUGAT** cenderung kepada asumsi yang diciptakan oleh Para **PENGGUGAT** dan menggiring opini agar **TERGUGAT I** dinyatakan bersalah dalam perkara *Aquo*.
- c. Bahwa **Para PENGGUGAT** dalam petitumnya tiba-tiba meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk “melarang” **TERGUGAT I** untuk melakukan Eksekusi melalui **TERGUGAT II** adalah tidak berdasar secara hukum dan **merupakan dalil dan tuntutan yang sangat prematur** dikarenakan **TERGUGAT I** belum melakukan eksekusi apapun terhadap aset Para **PENGGUGAT** . **Sudah sepatutnya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterma (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan di atas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini.



2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat dalam jawaban ini.
3. Bahwa **TERGUGAT I** hanya menjawab dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan **TERGUGAT I**;

**KRONOLOGIS DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT I (NASABAH) SELURUHNYA TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT MENANGGUNG KERUGIAN DAN JUSTRU SECARA HUKUM WAJIB UNTUK DILINDUNGI.**

4. Bahwa sebelum **TERGUGAT I** menanggapi dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**. **TERGUGAT I** akan memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukumnya terkait pembiayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT I** sebagai berikut:
  - a. Bahwa antara **TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT I** dengan persetujuan istrinya (Dhi **PENGGUGAT II**) telah melakukan perikatan yang dituangkan dalam dokumen akad pembiayaan beserta addendumnya (Restrukturisasi Akad Pembiayaan) berupa:
    - Akta No 01 Akad Murabahah Bil Wakalah tertanggal 01 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta 01**") dengan tujuan *Take Over* dari Bank Pundi yang kemudian dilakukan Addendum akad pembiayaan yang tertuang dalam Akta No. 43 Akad Addendum Murabahah Bil Wakalah tanggal 28 Oktober 2014 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Addendum No. 43**") yang merupakan Akta Akad Restrukturisasi atas Akta Akad No 01 tahun 2013. Adapun plafon pembiayaan terhadap akad tersebut adalah sebesar Rp. 416.430.404,45 (empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus empat koma empat puluh lima rupiah) dibuat dihadapan Notaris Zulfia, Notaris Bukittinggi.



- Akta No 02 Akad Murabahah Bil Wakalah tertanggal 01 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai “**Akta 02**”) dengan tujuan pembelian padi (investasi) Sesuai dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) B.018/KC-PDG/KCP-BKT/SPPP/05/2013 dan SP3 No.018/KCP-BKT/WAKALAH/05/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang kemudian dilakukan addendum akad tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. No.44 Tanggal 22 Oktober 2014 Addendum Akad Murabahah Bil Wakalah (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Addendum No 44**”) yang merupakan Akad Restrukturisasi atas Akta No.02 tahun 2013. Adapun plafon pembiayaan terhadap akad tersebut adalah sebesar Rp. 256.731.808,60 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sat ribu delapan ratus delapan koma enam puluh rupiah) dibuat dihadapan Notaris Zulfia, Notaris Bukittinggi.
  - Akta No.19 Akad Murabahah Bil Wakalah tertanggal 17 Desember 2013 (selanjutnya di sebut sebagai “**Akta 19**”) dengan tujuan pembelian padi (investasi) sesuai dengan SP3 No. B40.KC-PDG/KCP-BKT/SPPP/12/2013 Jo Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No.B40.KC-PDG/KCP-BKT/MRBH/12/2013 total sebesar Rp.47.928.029,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah).
- b. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diterima dan dinikmati oleh PARA PENGGUGAT tersebut, **PARA PENGGUGAT** memberikan jaminan berupa Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Nagari Balai Gurah atas sebidang tanah sebagai mana diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 Juni 2006 No.111/Balai Gurah/2006 seluas 2.300m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB): 03.03.08.05.001116 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 20 Juni 2006 yang tercatat atas nama Ir.Azwar Salim/PENGGUGAT I dan atas persetujuan istri PENGGUGAT I yaitu Sherly Oktavianti/ PENGGUGAT II.



- c. Bahwa dalam penyerahan Jaminan dari PARA PENGGUGAT kepada **TERGUGAT I** dilakukan dan dituangkan dalam dokumen pengikatan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.322/2013 dengan pengikatan **Peringkat I (Pertama)** dan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 35/2014 **Peringkat ke – 2 (dua)** yang dibuat dihadapan Sri Husniati Najmi SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disebut sebagai **“PPAT”**).
- d. Bahwa atas kedua APHT tersebut, telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00606/2013 (selanjutnya disebut sebagai SHT 606/2013) pada tanggal 23 Mei 2013 untuk pengikatan **Peringkat I (Pertama)** dan Sertifikat Hak Tanggungan No.00080/2014 (selanjutnya disebut sebagai **“SHT 80/2014”**) pada tanggal 30 Januari 2014 yang keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.
- e. Dengan demikian jelas bahwa atas jaminan tersebut **telah diikat secara sempurna karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi asas publisitas sebagai hak tanggungan karena telah diregister oleh Kantor Pertanahan setempat** sebagaimana dimaksud dalam jawaban ini sehingga semua proses perikatan termasuk pembebanan hak tanggungan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Bahwa seluruh proses pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga terbukti semua telah dilakukan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 *jo* 1340 KUHPerdara, sehingga adalah wajar apabila **TERGUGAT I** dilindungi oleh undang-undang dan secara hukum tidak dapat menanggung kerugian atas perkara *aquo*.

**NASABAH / PENGGUGAT I TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERJANJIAN AKAD-AKAD PEMBIAYAAN YANG**

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



**TELAH DISEPAKATI ANTARA NASABAH/PENGGUGAT I DAN BANK  
/TERGUGAT I.**

5. Bahwa sesuai dengan butir 4 posita gugatan PENGGUGAT bahwa total sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 356.359.870,15.
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, dengan alasan bahwa yang benar total Pembiayaan PENGGUGAT I/Nasabah per Desember 2021 tersisa sebesar Rp. 356.386.870,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Kewajiban pokok sebesar Rp 277.495.875,-
  - Kewajiban margin sebesar Rp 78.890.996,-
7. Bahwa TERGUGAT I membantah dengan tegas dalil Para PENGGUGAT pada butir 5, butir 11 sampai dengan butir 16 yang intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan kewajiban pembayaran dikarenakan "situasi perekonomian saat ini", dan mempunyai "itikad baik untuk melunasi pembiayaan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I, sehingga PARA PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I untuk memberikan restrukturisasi pembiayaan. Adapun tanggapan TERGUGAT I adalah sabagai berikut:
  - a. Bahwa tidak benar PENGGUGAT I tidak melakukan pembayaran karena disebabkan karena kondisi pandemi virus Corona, karena fakta hukumnya PENGGUGAT I telah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan akad pembiayaan jauh sebelum terjadinya pandemi virus corona.
  - b. Bahwa TERGUGAT I telah mempunyai itikad baik kepada PENGGUGAT I dalam menyelesaikan sisa kewajiban pembiayaan dengan cara memberikan keringanan berupa kelonggaran waktu pembayaran dan lain lain sebagaimana telah dituangkan dalam Akad Addendum No.43 dan Akad Addendum No.44 pada tanggal 23 Oktober 2014.



- c. Bahwa setelah dilakukan pemberian restrukturisasi pembiayaan tersebut, PENGGUGAT I sama sekali tidak membayar angsuran sesuai dengan akad yang disepakati, terhitung sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan September 2021, sehingga TERGUGAT I menyampaikan beberapa surat peringatan kepada PENGGUGAT.
- d. Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT **tidak serta merta harus wajib diterapkan oleh TERGUGAT I akan tetapi harus diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di TERGUGAT I/ sebagai Perusahaan Perbankan dan kemampuan nasabah** sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagai berikut:

**Pasal 2:**

(1). *Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.*

(2). ***Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:***

***a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan***

***b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.***

(3) *Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.*

(4) *Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(5) **Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:**

**a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan**

**b. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).**

Bahwa lebih lanjut, Ketentuan Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan **wajib** di penuhi persyaratannya sesuai dengan pasal 6 huruf (a) dan huruf (b) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 dengan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 6 :

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku untuk kredit/pembiayaan yang memenuhi persyaratan:*

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah dan
- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Serta berdasarkan ketentuan Bab VI tentang **Masa Berlaku Pemberian Stimulus** pada Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 10: Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.*



- e. Bahwa seperti yang diakui oleh PARA PENGGUGAT yang menyatakan memohonkan permintaan restrukturisasi dengan alasan adanya itikad baik, kesanggupan dan permohonan restrukturisasi dikarenakan alasan stimulus pemerintah berdasarkan POJK No 11 di dalam Pertemuan pada Bulan September 2021 (artinya telah melampaui masa stimulus yang di tentukan dalam ketentuan pasal 10 POJK No.03/2020) **maka dalil PENGGUGAT tidak dapat dipertanggung jawabkan.**
- f. Mengingat, fakta hukumnya Nasabah dan Bank bertemu dan membahas persoalan Restrukturisasi dikarenakan kondisi perekonomian terkini adalah hal yang tidak relevan, maka TERGUGAT I meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT .
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, klaim PENGGUGAT I/Nasabah yang menyatakan bahwa situasi perekonomian saat ini adalah penyebab utama kegagalan PENGGUGAT I tidak menjalankan kewajibannya adalah alasan yang mengada-ada dan cenderung dipaksakan untuk membenarkan tindakan Para PENGGUGAT . Oleh karenanya TERGUGAT I Menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut.
8. Bahwa TERGUGAT I menolak butir 6 dan butir 21 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah mengancam dan mengintimidasi kepada PENGGUGAT. Adapun alasan penolakan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa sesuai dengan penjelasan TERGUGAT I di atas bahwa mengingat PENGGUGAT I tidak lancar menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam akad pembiayaan, sehingga **TERGUGAT I memberikan relaksasi pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT I dengan cara mengabulkan permohonan Restrukturisasi PENGGUGAT I dengan melakukan addendum pembiayaan yaitu Akta 01/2013**



dan Akta 02/2013 untuk menyelamatkan pembiayaan **PENGGUGAT I** yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2014.

- b. Bahwa meskipun telah dilaksanakan addendum pada akad-akad pembiayaan **PENGGUGAT I**, nyatanya **PENGGUGAT I** tetap tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan yang telah disepakai.
- c. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik **PENGGUGAT I** untuk melakukan kewajibannya, **TERGUGAT I** akhirnya memberikan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun bertatap muka langsung, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga **TERGUGAT I** memberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali agar menyelesaikan kewajibannya. Adapun peringatan tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Somasi ke-1 Nomor : 01/1685-3/ACR-PDG tertanggal 07 September 2021
  - Surat Somasi ke-2 Nomor : 01/2033-3/ACR-PDG tertanggal 01 November 2021
  - Surat Somasi ke-3 Nomor : 01/2291-3/ACR-PDG tertanggal 02 Desember 2021
- d. Bahwa tercatat pada sistem Bank, total Pembiayaan **PENGGUGAT I**/Nasabah per Desember 2021 tersisa sebesar Rp. 356.386.870,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan status pembiayaan adalah **Kolektibilitas 5 atau MACET dengan perincian sebagai berikut :**
- Kewajiban pokok sebesar Rp 277.495.875,-
  - Kewajiban margin sebesar Rp 78.890.996,-
- e. Bahwa hingga sampai dengan gugatan dalam perkara aquo didaftarkan dan teregister di pengadilan Agama Bukittinggi, **PARA PENGGUGAT** masih tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara membayar total sisa pembiayaan **PENGGUGAT I** kepada **TERGUGAT I**. Oleh karenanya, cukup beralasan **TERGUGAT I** akan melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan, karena **TERGUGAT I**



selaku Pemegang Hak Tanggungan yang merupakan Kreditur Preferen dan dilindungi undang-undang semata-mata untuk mengembalikan sisa hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I sesuai dengan Pengikatan Hak Tanggungan.

- f. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, TERGUGAT I menolak posita gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah mengancam dan mengintimidasi kepada PENGGUGAT.

**TENTANG JAMINAN YANG DIKAT HAK TANGGUNGAN, SEBAGAI KREDITUR PREFEREN BERHAK MELAKUKAN LELANG APABILA TERJADI WANPRESTASI OLEH TERGUGAT I**

9. Bahwa TERGUGAT I menolak butir 9 dan butir 17 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT I telah menerbitkan surat peringatan yang berisi ancaman untuk mengeksekusi agunan milik PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada PENGGUGAT. Adapun alasan penolakan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas bahwa TERGUGAT I telah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada PENGGUGAT **dengan melakukan addendum pembiayaan yaitu Akta 01/2013 dan Akta 02/2013 yang bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan PENGGUGAT I yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2014.**
- b. Bahwa meskipun telah dilaksanakan addendum pada akad-akad pembiayaan PENGGUGAT I, nyatanya PENGGUGAT I tetap tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan yang telah disepakai.
- c. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada PENGGUGAT.
- d. Bahwa mengingat PENGGUGAT I tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan addendum pembiayaan yaitu Akta 01/2013



dan Akta 02/2013, maka TERGUGAT I menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada PENGGUGAT yang pada intinya agar PENGGUGAT membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang disepakati.

- e. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menerima beberapa kali restrukturisasi pembiayaan dan menerima beberapa kali surat peringatan dari TERGUGAT I, namun demikian PENGGUGAT tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam akad pembiayaan.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:  
*“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut.”*
- g. Bahwa sudah seharusnya **PARA PENGGUGAT** wajib mengetahui segala risiko hukum yang akan terjadi apabila **PARA PENGGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT I**, sehingga **PARA PENGGUGAT** harus tunduk dan patuh terhadap risiko hukum akibat perbuatan dari **PENGGUGAT I** yang telah Wanprestasi termasuk lelang yang akan dilakukan oleh **TERGUGAT I** terhadap agunan milik **Para PENGGUGAT** semata-mata untuk pembayaran sisa kewajiban **PENGGUGAT I** yang telah jatuh tempo dan harusnya melakukan pembayaran.
- h. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I menolak dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I akan melakukan untuk pelelangan terhadap agunan pembiayaan **PARA PENGGUGAT**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT I menolak butir 6 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT I tidak memberikan salinan akad pembiayaan kontrak Nomor 1335100477 dan Akad Pembiayaan Nomor B.0140/KC-PDG/KCP-BTKT/MRBH/12/2013. Adapun alasan penolakan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan penjelasan TERGUGAT I di atas bahwa TERGUGAT I telah membuat beberapa akad pembiayaan yang semuanya telah ditanda tangani dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT.
  - Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I akan menunjukkan dokumen akad pembiayaan kembali kepada PARA PENGGUGAT pada saat agenda pembuktian dalam perkara a quo.
  - Bahwa demikian TERGUGAT I menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan akad pembiayaan kontrak Nomor 1335100477 dan Akad Pembiayaan Nomor B.0140/KC-PDG/KCP-BTKT/MRBH/12/2013.
11. Bahwa mengingat dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka TERGUGAT I menolak posita dan gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk:
- Meminta agar TERGUGAT II tidak melakukan pelelangan terhadap SHM Nomor 112/Nagari Balai Gurah.
  - Meminta agar Pengadilan Agama Bukit Tinggi dapat menjatuhkan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi.
  - Meminta agar TERGUGAT dan **TURUT TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
12. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I menolak seluruh posita gugatan dan petitum gugatan PARA PENGGUGAT

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



sepanjang hal tersebut sesuai dengan penjelasan TERGUGAT I tersebut di atas.

13. Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan di atas, TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022, yang diunggah melalui Sistem Aplikasi Pengadilan, tanggal 24 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

**DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi Gugatan Prematur dan *Error in Persona***

2. Bahwa pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat ialah mengenai permasalahan dalam kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I.
3. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil Positanya sama sekali tidak menerangkan peristiwa hukum yang melibatkan Tergugat II. Sedangkan dalam Petitum angka 5 meminta KPKNL Bukittinggi *in casu*

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk tidak melakukan pelelangan terhadap agunan kredit Penggugat, serta pada angka 10 yang meminta Tergugat II tunduk pada putusan persidangan.

4. Bahwa dalam hukum Perdata, seseorang dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu Perkara apabila terdapat hubungan hukum diantara orang-orang tersebut. Hubungan hukum tersebut terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban. Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.
5. Bahwa dalam pelaksanaan lelang, hubungan hukum Antara Tergugat II dengan pihak penjual ialah ketika penjual mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Bukittinggi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang) yang berbunyi:

#### *Pasal 10*

(1) *Penyelenggaraan Lelang dilakukan oleh KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang sesuai kewenangannya.*

(2). *Penyelenggaraan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan Penjual.*

6. Bahwa sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat II tidak menerima permohonan lelang dari Tergugat I. Oleh karenanya **tidak ada hubungan hukum** Antara Tergugat II dengan Tergugat I berkaitan dengan lelang terhadap agunan kredit Penggugat.
7. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II akibat tidak adanya hubungan hukum merupakan **Gugatan yang bersifat prematur**.
8. Bahwa tidak ada pula alasan untuk memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, sehingga patut disimpulkan Gugatan *a quo* merupakan

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *Error in Persona*, sehingga Tergugat II patut untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam Perkara *a quo*.

9. Bahwa oleh karena itu gugatan perlawanan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

## DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
11. Bahwa sebagaimana Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun Penggugat berkaitan dengan pokok Perkara ini. Adapun dalam Posita Gugatan, Penggugat tidak menyampaikan satupun dalil yang menunjukkan adanya hubungan hukum tersebut. Padahal posita sejatinya merupakan bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu gugatan. Untuk mengajukan suatu gugatan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu.
12. Bahwa dengan demikian Petitum Penggugat, utamanya yang berkaitan dengan Tergugat II, tidak didasari dengan fakta hukum dalam Posita.
23. Bahwa dengan demikian telah jelas seluruh dalil Gugatan Perlawanan Penggugat tidak didasari dengan landasan dan fakta hukum, serta telah Tergugat II sanggah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang ada.

Maka :berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat I tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik dan jawaban eksepsi Tergugat I secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Aplikasi Pengadilan tanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut:

bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa alasan TERGUGAT I pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak perlu ditanggapi tentang Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo haruslah di tolak karena berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 Mengatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang Ekonomi Syariah, termasuk didalamnya Perbankan Syariah. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
  - a. Perkawinan .....
  - f. Ekonomi Syariah .

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2022 dengan agenda pembuktian, namun sebelum masuk tahap pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa terkait eksepsi Tergugat I;

Bahwa untuk membuktikan eksepsinya Tergugat I ( PT. Bank Syari'ah Indonesia Tbk Cabang Bukittinggi ) mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 01 tanggal 01 Mei 2013 dibuat dihadapan Notaris Zulfia, SH yang telah diberi materai dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberita tanda T1-1 dan diparaf;
  2. Fotokopi akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 dibuat dihadapan Notaris Zulfia, SH yang telah diberi materai dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberita tanda T1-2 dan diparaf;
  3. Fotokopi akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 17 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Zulfia, SH yang telah diberi materai dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberita tanda T1-3 dan diparaf;
  4. Fotokopi Addendum akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2014 dibuat dihadapan Notaris Zulfia, SH yang telah diberi materai dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberita tanda T1-4 dan diparaf;
  5. Fotokopi addendum akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 44 tanggal 28 Oktober 2014 dibuat dihadapan Notaris Zulfia, SH yang telah diberi materai dan dinazegelend, oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberita tanda T1-5 dan diparaf;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:
- Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, telah diberi materai, dan dinazegelend oleh Ketua Majelis lalu dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberita tanda P1-1 dan diparaf;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili ( kompetensi absolut) sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum memeriksa pokok perkara, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

*Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan ekonomi Syari'ah ( Perbuatan Melawan Hukum ) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan sengketa ekonomi syari'ah antara nasabah dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bukittinggi, berdasarkan pasal 49, huruf ( i ) Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo pasal 55, ayat 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008, perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bulittinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Hukum para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan Kuasa Penggugat dapat diterima untuk mewakili/mendampingi *Penggugat* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat, maka Kuasa Tergugat dapat diterima untuk mewakili/mendampingi *Tergugat I dan Tergugat II* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Di samping itu para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A ( Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ) dan Mediasi berhasil sebahagian memperoleh kesepakatan perdamaian, sebagaimana Laporan dari Mediator tersebut tertanggal 12 Januari 2022, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik ( Elitigasi ), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) terhadap PT. Bank Syariah Indonesia, dengan perubahannya tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan jawaban, dalam jawabannya Tergugat I mengajukan Eksepsi kewenangan ( kompetensi absolut ) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **GUGATAN PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN KEPADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) BUKAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (KOMPETENSI ABSOLUT);**

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan yang telah disepakati mencakup :

1. Akta No 01 Akad Murabahah Bil Wakalah Tertanggal 01 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta 01**") dan Akta No 02 Akad Murabahah Bil Wakalah Tertanggal 01 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai "**Akta 02**") Sesuai dengan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) B.018/KC-PDG/KCP-BKT/SPPP/05/2013 dan SP3 No.018/KCP-BKT/WAKALAH/05/2013 tanggal 01 Mei 2013.

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta No.19 Akad Murabahah Bil Wakalah, tertanggal 17 Desember 2013 (selanjutnya di sebut sebagai “**Akta 19**”);
  3. Akta No. 43 Akad Addendum Murabahah Bil Wakalah, tanggal 28 Oktober 2014 (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Addendum No. 43**”) yang merupakan Akta Akad Restrukturisasi atas Akta Akad No 01 tahun 2013.
  4. Akta No.44 Tanggal 22 Oktober 2014 Addendum Akad Murabahah Bil Wakalah (selanjutnya disebut sebagai “**Akta Addendum No 44**”) yang merupakan Akad Restrukturisasi atas Akta No.02 tahun 2013.
- Bahwa pada Akad Pembiayaan yang tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas menyebutkan Pasal 6 (Akta No 01, Akta No 02, Akta No 19) dan Pasal 5 (Akta Addendum No 43, dan Akta Addendum No.44) mengenai Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 6 dan Pasal 5 berbunyi:**

- *Ayat (1): Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.*
  - *Ayat (2): dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.*
  - *Ayat (3) ; Para Pihak sepakat, dengan ini mengikatka diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh **BASYARNAS** tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.*
  - *Ayat (4); Tanpa mengurangi tempat pokok **BASYARNAS** di Jakarta yang ditentukan didalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase **BASYARNAS**, **Para Pihak Bersepakat memilih tempat pelaksanaan Arbitrase di kota tempat cabang Bank Berada. Namun***

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***penunjukkan dan pembentukan Abiter atau majelis Arbitrase dilakukan oleh ketua BASYARNAS;***

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa alasan TERGUGAT I pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak perlu ditanggapi tentang Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo haruslah di tolak karena berdasarkan :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 Mengatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang Ekonomi Syariah, termasuk didalamnya Perbankan Syariah. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

a. Perkawinan .....f.. Ekonomi Syariah .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat T.I, 1" s/d T.I. 5", berupa fotokopi surat perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No 01, tertanggal 01 Mei 2013 dan fotokopi surat perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No 02, tertanggal 01 Mei 201 3, bukti T.I.3 Fotokopi akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 19 tanggal 17 Desember 2013, Fotokopi Fotokopi Addendum akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2014, dan Fotokopi addendum akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 44 tanggal 28 Oktober 2014, bukti a quo telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg, bukti mana diakui oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materiil alat bukti, sehingga bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende bewijskracht*) dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil-dalil eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa par Penggugat (Azwar Salim Bin Salim dan Tergugat I ( PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah ) telah terikat dalam suatu perjanjian ( akad Syari'ah ) yang tertuang dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah No. 01, tanggal Akta No 01, Akta No 02, Akta No 19) dan Pasal 5 (Akta Addendum No 43, dan Akta bukti Addendum No.44, dimana dalam akta No.01 dan akta No.02 dan akta No.19 dalam pasal 6 ayat ( 2 ) dan dalam Akta Addendum No.43 dan Akta No. 44 pasal 5 ayat ( 2 ), dalam kelima akad tersebut terdapat klausula yang telah disepakati bersama bahwa dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ( Basyarnas );

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, tidak ada aslinya, bukti tersebut diakui oleh Tergugat I, yang menurut Majelis bukti tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawah, mediasi perbankan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional diluar Pengadilan, dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan sejalan dengan ketentuan syari'ah;

Menimbang, bahwa karena para pihak telah sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, maka para Penggugat dan Tergugat I terikat dengan perjanjian/akad yang telah dibuat bersama, oleh karena itu Majelis menilai bukti para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, eksepsi Tergugat I ( PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah ) serta bukti T.I.1,s/d T.I.5 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat ( Azwar Salim Bin Salim ) dengan Tergugat I ( PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah ) adalah terikat dalam perjanjian akad Murabahah;
2. Bahwa didalam akad Murabahah tersebut Tergugat I (( PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah ) berkedudukan sebagai penyedia dana ( Shahibul Maal ) yang diberikan kepada para Penggugat (Azwar Salim Bin Salim );
3. Bahwa dalam akad tersebut telah disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak ( para Penggugat dan Tergugat I );
7. Bahwa kedua belah pihak ( para Penggugat dan Tergugat I ) telah sepakat apabila terjadi sengketa atau perselisihan, *dalam kelima akad tersebut, sebagaimana tertuang dalam kelima akad No.01, tanggal 01 Mei 2013 dan akad No.02, tanggal 01 Mei 2013 dan No. 19, tanggal 17 Desember 2013, Akta Addendum No.43, tanggal 28 Oktober 2014 dan akad No.44, tanggal 28 Oktober 2014;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, Apakah Pengadilan Agama Bukittinggi secara Absolut memiliki kewenangan atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 59 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;
2. Bahwa Pasal 59 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “ Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”;
3. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa , Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa antara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor ; KMA/032/SK/IV/2006, Tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Buku II Tahun 2014, halaman 170, huruf c disebutkan Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad ( transaksi ) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad ( transaksi ) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih dielesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ( Basyarnas ), maka Pengadilan Agama / Mahkamah syar'iyah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa ekonomi syari'ah adalah sepanjang para pihak tidak menentukan lain yang dituangkan dalam akad/perjanjiannya, artinya apabila dalam akad para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga lain ( Basyarnas ) diluar pengadilan, maka konsekwensinya jika terjadi perselisihan yang menyangkut akad tersebut menjadi kewenangan diluar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perjanjian/akad yang dibuatnya sendiri telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ( Basyarnas ), maka sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat ( ! ) dan ayat ( 2 ) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa dan Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor ; KMA/032/SK/IV/2006, Tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Buku II Tahun 2014, halaman 170, huruf c, majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sejak awal akad/perjanjian dibuat telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan segala masalah/perselisihan melalui Lembaga Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ( Basyarnas ), maka seharusnya kedua belah pihak tunduk dan dapat

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhinya dan tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri baik pihak Kreditor ( PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk cq Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah ), maupun Debitur yaitu Penggugat dan Tergugat I, keduanya harus membawa masalahnya ke Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ( Basyarnas );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi, yang artinya

“Tepatilah janji-janjimu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan terbukti oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut dapat dikabulkan dan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I (PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi Guru Hamzah) telah dikabulkan, maka gugatan para Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan secara mutlak, namun oleh karena para Tergugat tidak pada posisi yang dikalahkan dan oleh karena inisiatif perkara a quo diajukan oleh Penggugat, sedangkan para Tergugat hanya sebagai pihak yang ditarik, maka sesuai dengan pasal 192, R.Bg sangat layak dan adil kepada para Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ( NO );
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.830.000,00 ( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari tanggal Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Rasmiati sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag. dan Mardha Areta, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susi Minarni Bunas, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat.I /Kuasa Hukum dan Tergugat II / Kuasa Hukum secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

**Dra. Rasmiati**

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Mardha Areta, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Susi Minarni Bunas, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
- b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 30.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 600.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 830.000,00

( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)